



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ 1013 /35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT 31 KECAMATAN SINGOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/40/421.102.430/2016 tanggal 25 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MUSLIMAT 31.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Muslimat 31 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor : 02 /TKM 31 /I /2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Muslimat 31
Alamat : Dusun Benel Rt.05/Rw.01 Baturetno
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Status Tanah : Hak Milik (Perjanjian Jual Beli), seluas $\pm$ 100 M2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N

Pada tanggal : 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Ir. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Singosari Kab. Malang ;
2. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat
Bina Bakti Wanita Pusat.